

MAJLIS dari Daftar Darat-Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Djember 9 Oktober 1970

No. : 77/PRI/1970 .-

Telah membuat :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R. S. G. I. INDONESIA .-

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga tgl. 24 September 1970
No. 95/D.P.K.K./III beserta lampirannya yang memuat soal pengesahan S.K.K.A. Persiapan
menjadi Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Tingkat Atas (S.K.K.A.) Negeri di Madiun Dati
I Jawa Timur .

Menimbang , bahwa :

1. Untuk memenuhi kohandak masyarakat serta haerat para peladjar yang hendak melanjutkan
peladjarannya kesekolah kedjuruan bagian bagiamendidikan S.K.K.A. , perlu dinegerikan
S.K.K.A. Negeri di Madiun Dati I Jawa - Timur .
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah tersebut dapat
dipenuhi .
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas , perlu mengoper S.K.K.A. Persiapan Negeri Dati
I Jawa - Timur :

Mengingat .

1. Undang- undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat
pengadjaran dan pendidikan .
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-2 Dasar 1945 .;
3. Undang-2 No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahanja terakhir tentang mandiri -
kan dan menjelenggarakan sekolah-2 lanjutan Negeri ;
4. Surat Keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 No. 2512/Kep. tentang penetapan
nama-2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahanja ;
5. Undang-2 No. 12 tahun 1945 tentang Dasar-2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah ;
6. Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Desember 1966 No. 75/U/Kep./11/1966 ;
7. Rertjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P. dan K. khusus mengenai S.K.K.A.
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April 1967
No. 19/1967 tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/ dan atau Pengesahan
Sekolah untuk th. 1967 .
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tgl. 19 Mei 1962 No. 26/1967 tgl.
20 Djuli 1962 No. 546/U.K. tentang Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas .

M E N E T A P K A N . -

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1970 , mengoper S.K.K.A. Persiapan menjadi
Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Negeri di Madiun Dati Jawa - Timur .
dengan tjatatan sebagai berikut :

1. S.K.K.A. Negeri di Madiun menempati/mempergunakan gedung /mobelior serta alat-2
peladjaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat , dan yang
akan melengkapkannya sepenuhnya kepada Dep. P. dan K. guna dipakai untuk /oleh
S.K.K.A. Negeri di Madiun tanpa pengalihan ganti kerugian dan pembayaran sewa .
2. S.K.K.A. Negeri di Madiun dimulai dengan ;
 1. (satu) kelas I (a) dengan 23 (dua puluh tiga) orang murid .
 1. (satu) kelas I (b) dengan 22 (dua puluh dua) orang murid .
 1. (satu) kelas I (c) dengan 21 (dua puluh satu) orang murid .
3. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk
S.K.K.A. Negeri .
4. Sebagai guru disorahi pimpinan ditunjuk Sdr. Surjaningroom , Sardjana Muda Senirupa ,
Inggris, Sedjarah .
5. Biaya penjelenggaraan S.K.K.A. Negeri di Madiun sekedar mengenai tahun 1971 di -
bebaskan pada pasal 16. 3. 12 . Anggaran Pendapatan dan Belanja 1970/1971 Dep. P. dan
dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P. dan K.
yang selaras .

Selesai dengandaftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Direktorat Pendidikan Menengah Umum

Tjap

ttt.

(Drs. W A S K I T O T S .)

KUTIPAN : Surat Keputusan ini dikintakan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta .
3. Departemen Keuangan di Djakarta .
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta .
5. K.U.P. Kramat Raja No. 132 di Djakarta .
6. Direktorat Tata Bangunan Kramat Raja No. 63 di Djakarta (2) .
7. D.P.R.G.R. Djl. Slipi di Djakarta (2) .
8. Direktorat Djendral Pendidikan di Djl. Wijaya Kusumajaya Baru :
 - a. Bagian Umum (2) .
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengawasan (2) .
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (2) .
 - d. Sub. Bagian Material dan Keuangan (2) .
 - e. Sub. Bagian Perundang-uan (2) .
 - f. Sub. Bagian Perbekalan P dan K. Djl. Kusumbura 19 (2) .
9. Direktorat Djendral Statistik , Seksi Statistik Pengajaran Djl. Dr. Sutomo 6 Djelcar .
10. Kepala Direktorat Pendidikan Jawa/Kodjuran/Keras (2) .
11. Kepala Pekordjaan Umum dan Tenaga Dati I Jawa Timur di Surabaya .
12. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Jawa Timur di Surabaya .
13. Bupati Kepala Daerah Dati II Madiun di Madiun .
14. Kantor Bendahara Negara di Surabaya .
15. Kepala S.K.K.A. Negeri di Madiun .
16. Perwakilan Departemen P dan K Dati I Jawa Timur di Surabaya .
17. Kantor Daerah Mitdjen Pendidikan Daerah Dati I Jawa Timur di Surabaya .
18. Kepala Pembina P.K.K. Dati I Jawa Timur di Surabaya .
19. Direktorat Pendidikan Umum/ Kodjuran/Keras :
 - a. Seksi Umum (2) .
 - b. Dinas Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga (2) .
 - c. Seksi Personalia (2) .
 - d. Seksi Perencanaan dan Pengawasan (2) .
20. Biro Urusan Pendidikan Negara Kop. Keuangan .
21. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutino pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembinaan Negara di Djakarta .
22. B e r k a s .-

Mengotahui
Pimpinan S.K.K.A. Negeri
Madiun .
(Nn. SOERJAHINGGUN B.A.)



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MENUTUSKAN :

Mencantumkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
NOMENKLATUR SMK/TA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI
DAN TATA KERJA SMK.

BAB I NOMENKLATUR

Paragraf 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMK/TA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika (STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Pembangunan (SMT Pembangunan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Paragraf 2

- (1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

2. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelenbagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadya/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun keputusan keputusan pembentukan SMK yang bersangkutan;
- c. SMK yang berlokasi di Ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama Ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun keputusan keputusan pembentukan SMK yang bersangkutan;
- d. SMK yang berlokasi di luar Ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun keputusan keputusan pembentukan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pembentukan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pembentukan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemindahan wilayah, pindah lokasi, dan penumbuhan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. penitibinaan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala dilaksanakan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

TATA MOTORS

Chlorine gas was used to sterilize the medium.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahaninya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan menaati petunjuk dan bimbingan/awasi kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahaninya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Preposisi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

DAFTAR

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

7

BAB VI
LOKASI

Pasal 22

Sejak di tetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

BAJIAN
 LAMPIRAN 1 MENYAJIKAN ALTERNATIF PENUNJUKAN DAN KEBUDAYAAN
 MENURUT PERUBAHAN YANG DILAKUKAN 3 MARET 1997

BAJIAN ORGANISASI SAMA

KEPALA
WAKIL KEPALA

SUBBAGIAN
 YATA USHA

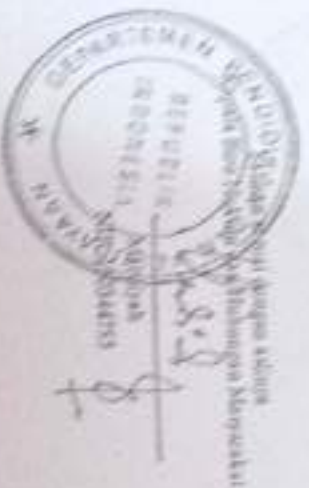
PERUSAHAAN

KELompok
JAWABAN PERUBAHAN

MENYAJIKAN PENUNJUKAN DAN KEBUDAYAAN.

iii.

Prof. Dr.-Ing. Widiawan Djajonegoro



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kekuasaan Daerah/Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Penerimaan Karyawan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Pertinggalan dan Kiri Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperangkatnya.



Dis salinan 27/11/93

NO	PROVINSI	SEKOLAH ASAL					SEKOLAH IKHTAR PERUBAHAN		
		NAMA SEKOLAH	JENJUR	LOKASI SEKOLAH		KEP/PUJAN	NAMA SEKOLAH	KEKABUPATEN	KABUPATEN
				1	2				
A	JAWA TIMUR	1. SDN Ngr 1 Dureha	1	SDN Ngr 1	---	Kotawadjo	SDN Ngr 1 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		2. SDN Ngr 2 Dureha	2	SDN Ngr 2	---	Kotawadjo	SDN Ngr 2 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		3. SDN Ngr 3 Dureha	3	SDN Ngr 3	---	Kotawadjo	SDN Ngr 3 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		4. SDN Ngr 4 Dureha	4	SDN Ngr 4	---	Kotawadjo	SDN Ngr 4 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		5. SDN Ngr 5 Dureha	5	SDN Ngr 5	---	Kotawadjo	SDN Ngr 5 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		6. SDN Ngr 6 Dureha	6	SDN Ngr 6	---	Kotawadjo	SDN Ngr 6 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		7. SDN Ngr 7 Dureha	7	SDN Ngr 7	---	Kotawadjo	SDN Ngr 7 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		8. SDN Ngr 8 Dureha	8	SDN Ngr 8	---	Kotawadjo	SDN Ngr 8 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		9. SDN Ngr 9 Dureha	9	SDN Ngr 9	---	Kotawadjo	SDN Ngr 9 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		10. SDN Ngr 10 Dureha	10	SDN Ngr 10	---	Kotawadjo	SDN Ngr 10 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		11. SDN Ngr 11 Dureha	11	SDN Ngr 11	---	Kotawadjo	SDN Ngr 11 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		12. SDN Ngr 12 Dureha	12	SDN Ngr 12	---	Kotawadjo	SDN Ngr 12 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo
		13. SDN Ngr 13 Dureha	13	SDN Ngr 13	---	Kotawadjo	SDN Ngr 13 Dureha	Kotawadjo	Kotawadjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]